

**BENANG KUSUT FIQH WARIA
(ANALISIS KRITIS TERHADAP POLEMIC IDENTITAS WARIA DALAM
ISLAM)**

Abdul Muiz

Insitut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

e-mail: muiz_ghazali@yahoo.co.id

ABSTRACT

The main problem the most of religionist until now are still looking the transgender as opponents of the providence of God. They are considered as opponent of destiny because God only created male and female, not transgender. For this reason, transgender is not recognized by religion (God) and must be removed or sequestered. There are several fatwas about the prohibition of transgender in religion. Similarly, the Islamic jurisprudence, transgender in islamic jurisprudence (fiqh) is still not much be touched by ulama. The laws of the transgender that exist today generally do not smoop down on the transgender existence actually.

Islam has identified that there are a men who have no sexual desire for women that called *ghair ulil irbah min al-rijal*. In a hadith someone like that are called *mukhannats*. About this *mukhannats*, Ibn Hajar divides the two; *min ashilil khilqah* (created by God) and *bil qashdi* (deliberate by human). Moreover Ibn Hajar said that Islam merely forbids the mukhannats who deliberately do it. While those who did indeed original creation only directed to trying to change his personality. Similarly with Ibn Hajar, al-Nawawi also divides the *mukhannats* into two part; *min khalqin* (given) and *bitakallufin* (constucted).

Problem utama hingga saat ini sebagian agamawan masih memandang waria sebagai penentang takdir Tuhan. Dianggap penentang takdir karena Tuhan hanya mencipta laki-laki dan perempuan, tidak waria. Dengan alasan ini maka waria tidak diakui oleh agama (Tuhan) dan harus disingkirkan atau diasingkan. Ada beberapa fatwa tentang haramnya waria dalam agama. Demikian pula dengan fiqih, Waria dalam fiqh masih belum banyak disentuh

oleh ulama. Hukum-hukum tentang waria yang ada sekarang ini pada umumnya tidak menitik pada eksistensi waria yang sebenarnya.

Islam telah mengidentifikasi bahwa ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual kepada perempuan yang disebut dengan *ghair ulil irbah min al-rijal*. Dalam hadits orang seperti itu disebut *mukhannats*. Tentang *mukhannats* ini, Ibn Hajar membagi dua; *min ashli khilqah* (diciptakan oleh Allah) dan *bil qashdi* (disengaja oleh manusia). Lebih lanjut Ibn Hajar mengatakan bahwa Islam hanya melarang *mukhannats* yang sengaja melakukan itu. Sedangkan mereka yang memang memang asli penciptaan hanya diarahkan agar berusaha mengubah kepribadiannya. Senada dengan Ibn Hajar, al-Nawawi juga membagi *mukhannats* menjadi dua; *min khalqin* (given) dan *bitakallufin* (constucted).

Keyword : Islamic Jurisprudence, Transgender, Polemic of Identity

PENDAHULUAN

Dunia ini, dalam aspek seksualitas dan gender, masih dikuasai oleh heteronormativitas. Normal dan tidaknya seseorang selalu ditilik dari orientasi seksualnya. Jika ternyata berorientasi pada sejenis atau tampil beda dengan kebanyakan orang maka serta merta diklaim sebagai yang abnormal. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman adalah apa yang dianggap benar oleh norma-norma heteroseksual. Waria pun tidak menemukan ruang dalam “kenormalan” karena dianggap orang yang menyimpang oleh masyarakat hanya disebabkan tampilan luarnya seperti pakaian dan penampilannya yang tidak seperti layaknya laki-laki pada umumnya.

Dalam sejarah, tidak ada catatan tentang waria yang melahirkan anak seorang waria. Karena hubungan seksual waria bisa dipastikan tidak mengakibatkan kehamilan. Tapi dari sejak dulu hingga saat ini, waria tetap ada. Waria lahir dari orang-orang yang heteroseksual, bukan homoseksual. Pun, tidak seorang pun yang berubah menjadi waria hanya karena bergaul dengan waria. Tapi justru, menurut Koeswinarno lahirnya waria ini sangat dipengaruhi oleh kromosom yang terbentuk sejak manusia dalam janin. Kromosom ini merupakan

penentu, walaupun bukan satu-satunya, tingkah laku dan orientasi seksual manusia. Karena di lain sisi, faktor lingkungan juga dapat menjadi acuan analisa dalam memahami tingkah laku manusia (Koeswinarno, 2004 : 17-18)

Berangkat dari pemahaman ini, maka sangat dimungkinkan hubungan antara alat kelamin dan orientasi seksual tidak sinkron. Orang yang berjenis kelamin laki-laki dapat saja merasakan dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya akibat dari pengaruh kromosom ini. Shuniyya misalnya, ia merasa bahwa dirinya adalah perempuan walaupun secara fisik laki-laki. Shuniyya menuturkan bahwa ada perasaan aneh ketika bersanding dengan laki-laki lebih-lebih ketika shalat sebagaimana laki-laki akan bergetar ketika bersanding dengan perempuan. (Shunniya Ruhama: 2005 : 262) Perasaan seperti ini, jika melihat faktor kromosom di atas, merupakan bawaan sejak manusia lahir.

Terlepas dari faktor fisik itu, kehidupan merupakan konstruksi manusia. Apa yang dianggap sebagai kodrat manusia seperti alat kelamin tidak ada bedanya dengan anggota tubuh lain yang bisa digonta-ganti. Mata sakit diganti dengan mata orang lain yang sehat. Begitu juga alat kelamin manusia. Operasi alat kelamin, laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, bukan hal asing lagi. Dan, ketika operasi ini selesai, maka serta merta seseorang akan digolongkan pada jenis kelamin tertentu. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa kodrat manusia merupakan konstruksi manusia itu sendiri. Kelelakian dan keperempuan, dengan demikian, tidak lebih dari anggapan-anggapan manusia yang nisbi. Laki-laki dan perempuan sengaja dikonstruksi sedemikian rupa agar terdapat pembeda yang kemudian dinilai sebagai yang “normal”.

Potret diskriminasi dan marginalisasi atas waria itu telah banyak mewarnai berita-berita di media massa. Walaupun banyak kasus yang tidak terekspos oleh media atau sengaja ditutup-tutupi. Di Surabaya, misalnya, konferensi ILGAsia yang keempat dibubarkan paksa oleh sekelompok orang yang mengatas namakan agama. Bukan hanya itu, kaum LGBT itu dikepung, diancam, dan diusir. (Kompas, 25-03-2010 : 7) Satu bulan kemudian di Jawa Barat, “Pelatihan Hukum dan HAM bagi Waria” yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM yang nota bene

lembaga tinggi negara, diserang dan dipaksa bubar oleh mereka yang bergerak atas nama agama. Kekerasan dan intimidasi begitu akrab dalam dunia waria. Tidak sedikit kasus kekerasan yang mengantar waria dalam dunianya. (Ariyanto dan Rido Triawan, 2008 : t.h)

Sementara itu, menjadi waria dan sekaligus seorang muslim merupakan dua identitas yang sangat problematik. Bagaimana tidak, permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh waria seolah diamini oleh “agama”. “Agama” memandang bahwa di dunia ini hanya ada pasangan hidup manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, tidak waria. Opini masyarakat pun tergiring pada bineritas yang memarginalkan kaum waria. (Koeswinarno, 2004: 4-6) Akhirnya, waria menjadi tidak terakui eksistensinya dan dianggap sebagai penyimpangan. Shunniya, (Shunniya Ruhama, 2005 : 4-6) menuturkan betapa tidak mudahnya untuk memperkenalkan dirinya kepada publik dibalik stereotipe-stereotipe yang berkembang. Dilecehkan, dihianati, dan bahkan “diadili” layaknya seorang yang bersalah.

Pengakuan Shunniya ini tidak bisa dibantah. Hingga saat ini sebagaimana pemberitaan seputar kasus-kasus waria, tidak sedikit ulama yang mengutuk aksi dan kelakuan waria di tengah masyarakat. Forum ulama yang diikuti oleh seratus pondok pesantren seJawa-Madura yang digelar di Ponpes Abu Dzarín Bojonegoro tertanggal 24 Mei 2010 misalnya, menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi wanita mendatangi salon waria karena waria adalah lelaki yang bukan mahram. Begitu juga PWNU Aceh, mengancam keras kontes yang dilakukan oleh waria. Dalil pengecaman itu bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam yang berlaku.

Memang ada banyak problem religiusitas pada waria. Secara fisik laki-laki tapi berpenampilan perempuan. Bagi sebagian kalangan ini adalah penentangan terhadap takdir. Karena Tuhan hanya menciptakan lelaki dan perempuan. Artinya tidak ada kamus “waria” dalam agama. Bukan hanya itu, waria juga dianggap sebagai pelaku homoseksual yang diidentikkan dengan *liwath* dalam bahasa fiqh. Pun secara tekstual al Qur’an melaknat praktek sodomi seperti QS;7:80-81. Berlandaskan ayat inilah, Muhammad ibn Siyirin menyatakan bahwa tidak satu pun binatang yang melata di bumi ini yang melakukan sodomi, kecuali babi (*al-khinzir*) dan keledai (*al-himar*). (Al-Qurthuby,

t.t : 155) Dalam hadits pun demikian, misalnya, Nabi Muhammad bersabda, “Jika anda menemukan seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, maka bunuhlah baik yang sebagai subyek (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bihi*); “bunuhlah baik yang di atas (*al-a'la*) maupun yang di bawah (*al-asfala*)”. “Jika laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya adalah berzina”. “Yang paling saya takutkan dari umatku adalah mereka akan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth”. (Al-Syaukaniy, *Nayl al-Awthar*, t.t : 286)

Sementara di pihak lain, sebagaimana penulis temukan khususnya di Jogjakarta, tidak sedikit waria yang shalat memakai mukena dan beradaa di shaf segaris dengan perempuan. Dalam dunia sosial, beberapa waria pun ada yang berjilbab layaknya perempuan. Rupanya, para waria berusaha dan memahami agama sembari memaknai eksistensi dirinya. Hal ini tidak hanya bisa dipahami sebagai bentuk pembangkangan atas fatwa ulama yang selama ini gencar menyerang waria. Tapi lebih dari itu merupakan bentuk penafsiran sepihak oleh waria terhadap agama. Oleh karena itu, patut menakar dan membongkar khazanah keislaman khususnya kitab-kitab klasik dan membandingkannya dengan praktek keberagamaan waria.

POLEMIK IDENTITAS DAN RELASI SEKS; SUATU PENGANTAR

1. Polemik Identitas

Fiqh pada awalnya digagas untuk memberikan ruang bagi setiap umat islam dalam menjalankan agamanya. Di tangan fiqh, semua seluk beluk kehidupan manusia dijelaskan dan dihukumi. Ada perbuatan manusia yang diharamkan dan ada pula yang diwajibkan. Begitu juga ada yang disunnahkan dan ada yang dimakruhkan. Intinya, semua hukum tentang perilaku manusia terangkum dalam kitab-kitab fiqh. Namun satu hal bahwa fiqh merupakan penggalan secara '*aqli* terhadap ayat-ayat al Qur'an dan hadits melalui keterlibatan perspektif kontekstual. Tidak ada fiqh tanpa realitas. Sebaliknya, lahirnya fiqh disebabkan karena adanya realitas tersebut. *Taghayyur al ahkam bi taghayyur al azminah wal ahwal*, demikian bunyi kaidahnya. Fiqh, dengan demikian, tidaklah berdiri sendiri, yakni hanya mengcopy dari al Qur'an maupun hadits melainkan berkelindan dari teks ke konteks.

Fiqh juga mengandaikan adanya perubahan hukum disebabkan karena temuan baru tentang eksistensi sesuatu atau yang disebut sebagai *illat*. Hal ini terjadi pada imam Syafi'i yang memiliki dua pendapat; *qaul qadim* dan *jadid*. Apa yang dilakukan oleh imam Syafi'ie ini mengandaikan bahwa fiqh itu relatif dan tidak abadi. Yakni sangat mungkin ada perubahan hukum jika di kemudian hari ditemukan hal yang sekiranya dianggap salah mengidentifikasi persoalan. Itulah mengapa, misalnya, ada perbedaan hukum bagi laki-laki-perempuan dan *khuntsa*. Karena hakekatnya memang memang tidak bisa disamakan antara *khuntsa* dengan perempuan atau laki-laki. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan waria? Masihkah waria digolongkan sebagai laki-laki atau justru diposisikan sebagai perempuan?

Terus terang, hingga saat ini sebagian agamawan masih memandang waria sebagai penentang takdir Tuhan. Dianggap penentang takdir karena Tuhan hanya mencipta laki-laki dan perempuan, tidak waria. Dengan alasan ini maka waria tidak diakui oleh agama (Tuhan) dan harus disingkirkan atau diasingkan. Ada beberapa fatwa tentang haramnya waria dalam agama. Sebut saja pendapat Ali Mustafa Ya'kub, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal jenis kelamin waria. Menurutnya, Islam tidak mengenal jenis kelamin ketiga dan jenis kelamin manusia ditentukan oleh Allah. Maka apa yang dilakukan oleh waria merupakan perbuatan melanggar kodrat Tuhan. (nu.or.id; 20-09-2012) Tidak hanya itu, forum ulama yang diikuti oleh perwakilan pesantren se-Jawa Madura yang digelar dilaksanakan di Ponpes Abu Dzarín, Bojonegoro memutuskan haramnya salon waria bagi perempuan karena waria adalah laki-laki yang memiliki unsur kemaksiatan apabila bersentuhan dengan perempuan. (FMP3, 2011)

2. Polemik Relasi Seks

Selain bermasalah dari aspek jenis kelamin, waria juga selalu diidentikkan sebagai pelaku sodomi yang dalam fiqh disebut sebagai *liwath*. Memang soal sodomi atau *liwath* ini, semua ulama bersepakat atas keharamannya. Dalil yang dijadikan dasar keharamannya adalah al Qur'an yang membicarakan tentang kisah Nabi Luth (QS;7:80-81, 26:165-166, 27:54-55, dan ayat-ayat lainnya). Sedangkan di dalam

Hadits, ada banyak teks yang menunjukkan tentang indikator pengharaman itu. Misalnya, Nabi Muhammad bersabda, “Jika anda menemukan seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, maka bunuhlah baik yang sebagai subyek (fa’il) maupun obyek (maf’ul bihi); “bunuhlah baik yang di atas (*al-a’la*) maupun yang di bawah (*al-asfala*)”. “Jika laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya adalah berzina”. “Yang paling saya takutkan dari umatku adalah mereka akan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth”. (Al-Syaukaniy, *Nayl al-Awthar*, t.t : 286)

Berlandas pacu pada ayat dan hadits di atas, golongan Syafi’iyah menyatakan bahwa liwath dapat dianalogikan (qiyas) dengan zina. Karena di dalamnya sama-sama terjadi penetrasi (*iyalaj*). Tambahan pula, al-Qur’an menyebut zina dan *liwath* sebagai *fahisyah*.¹ Dengan dalil qiyas ini, Imam Syafi’ie berpendapat bahwa mereka harus dihukum sebagaimana hukuman yang dikenakan pada pezina. Dirajam bagi pezina muhshon dan dipukul (*jild*) dan diasingkan ke sebuah tempat (*al-taghrib*) bagi pezina *ghair muhshon*. (al-Qurthuby, t.t : 156) Dalam kaitan itu, maka menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil yang melihat secara persis perbuatan liwath itu, seperti melihat masuknya pencil mata (*al-myil*) ke dalam wadahnya. (Abdurrahman al-Juzairy, t.t :102)

Namun demikian, soal liwath ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh antar sejenis tetapi juga lain jenis. Banyak hadits yang menjelaskan bahwa laki-laki atau suami diharamkan menggauli istrinya dari duburnya (anus). Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi, menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyentubuhi laki-laki atau istrinya melalui dubur. Hadits ini menandakan bahwa sodomi atau liwath bisa dilakukan antar laki-laki dengan laki-laki atau oleh laki-laki terhadap perempuan, baik istri maupun bukan.

Sebenarnya, selain sodomi, fikih juga mengenal beberapa hubungan seksual. Pertama, *mufakhadah*, yakni hubungan seksual dengan memasukkan penis ke dalam himpitan paha laki-laki lain.

¹ Terkait dengan liwath, Allah SWT berfirman, *ata’tuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin min al-’alamin*. (QS, al-A’raf, 80). Sementara menyangkut zina, Allah SWT berfirman, *wa taqrabu al-zina innahu kana fahisyatan wa sa’a sabila* (QS, al-Isra’, 32).

Kedua, *al-tabthin*, yakni hubungan dengan cara memasukkan penis dalam lipatan-lipatan perut (*maghabin bathniha*). Ketiga, *al-sihaq* atau *musahaqah*. menggosok-gosokkan vagina seorang perempuan pada tulang pinggang perempuan lain. Dan keempat, *al istimta' bil yad* yakni memainkan alat kelamin dengan tangan baik tangan sendiri maupun tangan pasangan atau orang lain. Kepada empat pelaku seks terakhir ini, para ulama berpendirian bahwa *mufakhzadah*, *tabthin*, *al-sihaq* dan *al istimta' bil yad* menempati hirarki lebih rendah dari zina dan sodomi jika dilihat dari dosa yang mesti dipukul oleh para pelakunya. Mereka juga mengatakan bahwa ke tiga tindakan seksual itu sebagai terlarang sekalipun tidak sampai dikenakan *hadd*. Abu Bakar al-Husainy dalam *Kifayah al-Akhyar* mengatakan bahawa *musahaqah* itu adalah haram. (Abu Bakar al-Husainy ,1994 : 147) Para ahli fikih bersepakat bahwa pelakunya harus dihukum ta'zir yang pola dan jenis hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. (Syatha al-Dimyathi, t.t : 147)

*Dari sini tampak bahwa hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang tidak satu bentuk al jima' yakni memasukkan penis ke dalam farj tetapi banyak variasi dan bermacam-macam. Maka generalisasi terhadap waria sebagai pelaku liwath atau sodomi tentu tidak tepat dan kurang bijak. Karena tuduhan tanpa dasar yang jelas ditolak oleh Islam yakni dikenai hukum qadf. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil yang melihat secara persis perbuatan liwath itu, seperti melihat masuknya pencilak mata (*al-myil*) ke dalam wadahnya. Jika tidak, maka yang menuduh wajib dipukul delapan puluh kali. (Abdurrahman al-Juzairy , t.t : 102)*

POLA IBADAH ANTARA AJARAN DAN HARAPAN

Apa yang akan dijelaskan disini merupakan observasi penulis terhadap praktek ibadah waria di pesantren waria Jogja dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam di Jakarta. Observasi ini menemukan fakta bahwa waria dengan apapun atribut yang dikenakannya, baik ketika di luar peribadatan maupun di dalam, waria adalah manusia yang masih ingat akan Tuhannya.

1. Hukum Buntu

Secara literal, pandangan Islam terhadap manusia memang berangkat dari aspek biologisnya. *Nahnu nahkumu bil dzawahir*, kata hadits Nabi. Bahwa seseorang itu harus dihukumi dari aspek dzahirnya saja, tidak lebih. Oleh karena itulah Islam mengenal jenis kelamin manusia; laki-laki, perempuan, dan *khuntsa* (hermaprodit). Ketiga jenis kelamin ini telah banyak disinggung oleh berbagai kajian kitab baik klasik maupun kontemporer. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, jenis kelamin manusia tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang mempengaruhi manusia untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya. Salah satunya adalah sisi kejiwaan atau psikologis manusia. Faktor psikologis inilah yang luput dari amatan fiqh. Sehingga hukum yang diberlakukan kepada waria tampak tumpang tindih. (Zunly Nadia, 2005 : 25-26)

Maka penting dijelaskan bahwa dalam salah satu ayatnya, al Qur'an menjelaskan adanya manusia yang diciptakan secara *mukhallaqah* dan *ghair mukhallaqah*. *Mukhallaqah* artinya tercipta sebagaimana manusia pada umumnya sedangkan *ghair mukhallaqah* merupakan penciptaan manusia yang tidak lumrah. Menurut Thabari ketidak lumrahan itu bisa berupa keguguran, (Al Thabari, t.t : 87-89) sedangkan menurut al Razy merupakan manusia tidak memiliki bentuk sama sekali. Dari penjelasan kedua mufassir ini, tampak jelas bagaimana memahami manusia dari aspek apa yang tampak di mata saja *al dzawahir*; tidak lebih. (Fakhruddin Al Razy, t.t : 9)

Lebih dari itu, konsep *al dzawahir* (jasmani-biologis) ini masih penuh polemik pemaknaan. Apakah kromosom² manusia yang terdapat di dalam tubuh dapat digolongkan sebagai *al dzawahir* atau hanya bagian-bagian tubuh yang tampak saja. Dalam ilmu kedokteran misalnya ditemukan bahwa janin bermula dari zygote; penyatuan sperma dan ovum. Jika zygote mengandung satu kromosom X dari perempuan dan satu kromosom Y dari laki-laki, maka ia akan menjadi janin laki-laki. Sebaliknya, jika zygote terdiri dari kromosom X dari

² Penjelasan tentang kromosom dan hubungannya dengan penciptaan manusia bisa dibaca dalam Zunly Nadia, *Waria, Laknat Atau Kodrat?*.

benih laki-laki dan satu kromosom X dari benih perempuan, maka ia akan menjadi janin perempuan. Tapi, jika dalam zygote terjadi kombinasi tanpa mengalami pembelahan kromosom, maka si janin akan mengidap kelainan. Bukan hanya itu, ketika janin berusia delapan minggu akan tetapi kurang mendapat asupan testoteron ke otaknya, sekalipun berjenis kelamin laki-laki, maka secara kejiwaan, termasuk orientasi seksualnya, adalah perempuan.

Sejalan dengan itu, al Qur'an juga telah mengidentifikasi bahwa ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual kepada perempuan yang disebut dengan *ghair ulil irbah min al rijal* (QS., 24:31). Dalam hadits orang seperti itu disebut *mukhannats*. Tentang *mukhannats* ini, Ibn Hajar membagi dua; *min ashliil khilqah* (diciptakan oleh Allah) dan *bil qashdi* (disengaja oleh manusia). (Ibn Hajar al al Asqalani, 1997 : 332) Lebih lanjut Ibn Hajar mengatakan bahwa Islam hanya melarang *mukhannats* yang sengaja melakukan itu. Sedangkan mereka yang memang memang asli penciptaan hanya diarahkan agar berusaha mengubah kepribadiannya. (Ibn Hajar al al Asqalani, 1997 : 332) Senada dengan Ibn Hajar, Al Nawawi juga membagi *mukhannats* menjadi dua; *min khalqin* (given) dan *bitakallufin* (constucted). (Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al Nawawi , 1998 : 336-337)

Dalam ilmu kesehatan pun, *ghair ulil irbah min al rijal* ini disebut transvetisme atau transeksual yakni sebuah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian lawan jenisnya walaupun jenis kelaminnya secara jasmani sempurna dan jelas. (Zunly Nadia, 2005 : 36-38) Tinjauan kromosom dalam memandang perbedaan seks manusia ini, waria bisa dianalisa. Melihat dari sisi fisik dhahir belaka terhadap waria tentu kurang bijak. Karena bisa jadi waria terbentuk sejak janin akibat pengaruh kromosom.

Oleh karena psikis waria berbeda dengan laki-laki pada umumnya maka secara tampilannya tentu tidak sama dengan kebanyakan laki-laki. Waria lebih banyak menampilkan diri sebagai perempuan karena jiwanya menuntut demikian. Al Qur'an mengakui dan mengapresiasi penampilan fisik manusia hingga tingkah lakunya. Hal ini tampak dalam firman Allah dalam salah satu ayatnya, (QS:17;84) bahwa tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan tabiatnya. Al Razy menjelaskan makna ayat ini bahwa setiap manusia bekerja sesuai dengan bentuk tubuh

dan tuntutan psikologisnya (*muqtadha ruhihi*). (Fakhrudin Al Razy , t.t : 37) Mengikuti alur logika ini, maka sebenarnya tidak ada persolan dalam masalah gender waria.

Namun demikian, sekalipun Islam mengakui secara tekstual, bahwa waria (*mukhannats*) ada yang tercipta secara *given* (*min khilqah*) atau *constructed* (*bi takallufin*) akan tetapu hukum yang diberikan kepada waria lebih kepada bentuk pemaksaan, seperti mengharuskan waria menjadi laki-laki sejati yakni dengan berpakaian dan berpola sebagaimana laki-laki pada umumnya. Hal seperti ini tentunya sangat memberatkan bagi waria karena mereka kesulitan untuk menjadi orang lain sebagaimana diharapkan banyak orang.

Tentang keharusan pola pakaian waria terhadap laki-laki ini karena berangkat dari larangan Nabi agar tidak ada *tasyabbuh* baik laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Akan tetapi Ibn Hajar mempertanyakan tentang konsep kesamaan pakaian ini. Ibn hajar mengatakan; “Adapun bentuk pakaian pada biasanya setiap negara bisa berbeda. Tidak sedikit orang yang tidak membedakan antara pakaian laki-laki dan perempuan.” (Ibn Hajar al al Asqalani, t.t : 333) Artinya, Ibn Hajar mengakui bahwa ada kemungkinan pakaian laki-laki dan perempuan tidak bisa dibedakan. Dan, secara tidak langsung, beliau mempertanyakan konsep *tasyabbuh* yang selama ini dijadikan dasar melakukan diskriminasi. Namun sayangnya, pernyataan Ibn Hajar ini di atas, baik tentang pembagian *mukhannats* atau tentang *tasyabbuh*, tidak dipikirkan lebih lanjut oleh pemikir keagamaan masa kini misalnya, bagaimana pakaian waria, auratnya, wudhu’nya, shaf dalam shalatnya dan lain-lain. Kecuali itu, hukum-hukum yang diberikan hanyalah berupa pemaksaan. Sementara ibadah membutuhkan *kekhusukan* dan ketentraman ketika berhadapan dengan Tuhan.

2. Fakta Diam

Di balik ruang remang pelacuran yang kelam, waria tidak melupakan Tuhannya. Sekalipun seluruh aktivitas hidupnya “didosakan” oleh masyarakat, namun pintu kebutuhanan dibiarkan terbuka dalam hatinya yang sesekali bisa disinggahi ketika pulang dari keremangan. Ini problem keberagaman waria yang timbul dari konflik

bathiniyahnya. Dalam satu sisi, waria merasa nyaman dengan dunianya, tapi pada sisi yang lain, mereka merasa berdosa atas apa yang dilakukan. Tidak usah terlalu jauh ke aktivitas pelacurannya, keadaan dirinya sebagai waria menimbulkan pergolakan yang sangat dahsyat antara salah dan tidak. Sementara agama yang dia pahami tidak lebih dari ikatan-ikatan dan belenggu bagi dirinya untuk melepaskan diri dari jiwa kewanitaannya, namun tidak bisa. Kecamuk dalam diri ini melahirkan daya tawar antara institusi agama yang kokoh dan jiwa kewanitaan yang tangguh.

Nampak keputus asaan dalam diri waria dalam memandang agama. Agama dengan tataran hukumnya yang tidak bisa ditembus menimbulkan penghayatan keagamaan “alternatif” melalui pemahaman waria. Karena agama tidak dirasakan memihak terhadap waria, maka dibiarkan saja agama berbicara apa maunya. Namun demikian, sekalipun agama dirasa menolak dirinya, mereka merasa Tuhan sayang hambanya tanpa terkecuali baik yang berdosa maupun yang tidak. Kasih sayang Tuhan itu dirasakan dengan adanya doa-doa waria yang terkabul. Terkabulnya doa-doa yang terkabul ini dipahami sebagai penerimaan Tuhan terhadap waria.

Bagi waria, memeluk suatu agama berikut melaksanakan ajaran-ajarannya sangat dibutuhkan karena setiap manusia membutuhkan Tuhan. Tekanan masyarakat dan rasa berdosa dalam satu sisi dan kebutuhan kebertuhanan pada sisi yang lain, mengantarkan waria untuk membangun suatu religiusitasnya sendiri. Bangunan religiusitas itu berdiri di atas tumpukan pengalaman yang pahit dalam hidupnya ketika bersentuhan dengan dunia luar yang banyak menghimpit waria khususnya aspek sosial dan agama. Hal ini dibenarkan dalam agama. Qawaid fiqh mengatakan “*al masyaqqah tajlibul taysir*”. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang memungkinkan untuk menemukan jalan kemudahan sesuai dengan situasi, kondisi dan pengetahuannya.

Hasil dari pemaknaan waria terhadap agama itu kemudian melahirkan praktek ritual yang dijalankan waria berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Aurat misalnya, jika aurat laki-laki dalam shalat adalah antara pusar dengan lutut maka waria memaknainya secara berbeda. *Pertama*; ada yang memahami aurat waria itu sejujur tubuh

baik dalam shalat maupun di luar. Karena waria adalah perempuan. Sedangkan aurat perempuan adalah sekujur tubuh kecuali telapak tangan. Sehingga di dalam shalat, waria memakai mukena. Alasan memakai mukena ini adalah waria di hadapan Tuhan tidak mau menghinai dirinya sebagai perempuan. Dan *kedua*, waria yang memandang aurat waria dalam shalat seperti laki-laki pada umumnya. Karena agama, menurut waria, memandang manusia dari aspek fisiknya bukan psikisnya. Sehingga sekalipun jiwanya perempuan tapi fisiknya laki-laki maka auratnya tetap mengikuti laki-laki.

Perbedaan pandangan tentang aurat shalat ini oleh waria diistilahkan dengan “kenyamanan pakaian”. Yakni, pakaian yang dikenakan waria ketika shalat sangat bergantung pada persepsi setiap waria mengidentifikasi dirinya dan memahami agamanya. Tidak ada kepastian tentang aurat waria dalam shalat. Oleh karena perbedaan pemaknaan terhadap aurat ini juga maka *shaf* dalam shalat juga berbeda. Layaknya shalat berjamaah di masjid-masjid atau mushalla, waria yang memakai mukena berada di belakang waria yang memakai sarung dan peci. Selama dalam pengamatan, tidak ditemukan waria yang shalat dalam satu *shaf* antara yang bersarung dan bermukena walaupun itu sama-sama waria.

Begitu juga dalam masalah wudhu’nya. Bagi waria yang merasa dirinya sebagai perempuan maka yang merasa dirinya sebagai perempuan, dia menganggap bathal wudhu’nya ketika bersentuhan dengan laki-laki. Sementara yang berangkat dari pemahaman fisik, menyatakan tidak bathal jika bersentuhan dengan laki-laki. Namun, antara waria, baik yang memandang secara fisik maupun secara psikis, merasa tidak bathal wudhu’ jika bersentuhan.

Istilah “kenyamanan pakaian” sebagaimana disebutkan di atas, berikut perbedaan *shaf* dan perbedaan bathalnya wudhu’ waria itu tidak hadir dengan sendirinya tapi berangkat dari hasil dialektika pemaknaan terhadap identitas diri masing-masing waria yang berproses lama. Pun, perbedaan pakaian yang dipakai dalam shalat ini mengindikasikan bahwa setiap waria memiliki dunianya masing-masing yang otonom yang memungkinkan berbeda dengan yang lain. Berbeda tidak hanya dengan kebanyakan orang lain, laki-laki dan perempuan pada umumnya, tapi juga antar sesama waria.

MENGAWALI FIQH WARIA

Antara hukum buntu dan fakta-fakta yang terkuak di lapangan secara tidak langsung mendesak pemikir keagamaan (mujtahid) untuk segera merumuskan fiqh waria. Fiqh yang mengandaikan adanya keserasian antara kehendak hukum dan kepribadian waria. Bahwa seaneh dan seunik apapun, dalam satu sisi waria adalah manusia mukallaf yang memiliki hak dan kewajiban untuk menemui Tuhannya dan dalam sisi lain juga membutuhkan sebuah aturan yang memberikan ruang bagi waria menjadi dirinya sendiri, di hadapan Tuhan sekalipun. Sebuah hukum yang diakui oleh semua orang sebagai fiqh waria. Karena apa yang dilakukan oleh waria dalam beribadah masih mendapat pandangan yang nyinyir dari masyarakat. Yang bermukna diaanggap menyalahi kodrat dan yang berpeci dilecehkan karena masih mengandung nilai-nilai keperempuanan. Disinilah signifikansi fiqh waria saat ini.

Di atas telah disinggung tentang eksistensi waria. Bahwa ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan yang disebut *ghair ulil irbah min al rijal*. Secara relasi seksual laki-laki ini tidak mungkin menjalin hubungan dengan perempuan. Indiksiasi fiqhiyyahnya, orang ini ditandai dengan memakai pakaian-pakaian lawan jenisnya; keperempuanan (*al mukhannats*). Karena jiwa dan perasaannya sebagai perempuan maka tampilannya juga sama persis dengan perempuan. Ini artinya, identifikasi eksistensi (*illat*) waria telah diketahui oleh ulama. Akan tetapi hukum yang diberikan justru berbeda dengan hakekat objek hukum (waria) tersebut.

Oleh sebab itu apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh waria di atas penting ditinjau secara hukum fiqh. Misalnya, tentang pakaian waria dalam shalat. Di atas dijelaskan bahwa waria ada yang memakai mukna dan ada pula yang memakai peci dan sarung. Pakaian waria seperti ini seringkali menjadi persoalan dan pertanyaan besar bagi banyak orang. Sebenarnya, tentang pakaian dalam shalat tidak pernah disinggung dalam oleh ulama klasik. Ulama sepakat bahwa syarat shahnya shalat bukan terletak pada pakaian apa yang dipakai melainkan lebih kepada menutup aurat atau tidak. Dengan demikian, waria baik

yang memakai mukena dalam shalatnya maupun yang memakai sarung tidak jadi persoalan karena sudah menutup aurat.

Kecuali itu, jika waria yang memakai mukena berada di shaf perempuan ketika shalat berjamaah. Karena sekalipun memakai mukena jenis kelamin waria tetaplah laki-laki. Dalam fiqh, sudah ada aturan shaf shalat antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, hadits yang menyatakan “sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan yang terburuk adalah yang paling akhir. Sedangkan seburuk-buruk shaf perempuan adalah shaf pertama dan yang paling baik adalah shaf yang terakhir.” (Al-Mubarakfuri, t.t : 13) Hadits ini merupakan aturan ideal antara laki-laki dan perempuan dalam shalat berjamaah. Bahwa hendaknya perempuan berada di shaf laki-laki. Semakin jauh dari laki-laki maka shaf perempuan semakin baik.

Menjauhkan shaf perempuan dari laki-laki ini disebabkan shalat adalah wahana untuk berkomunikasi dengan Allah (*al munajah*). Sedangkan dekat dengan perempuan bisa mengakibatkan syahwat seksual. Namun persoalan ketertarikan seksual ini tidak berlaku pada waria. Sebab mereka tergolong laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan. Dalam masalah shaf shalat ini pun, selain Hanafi, ulama tidak mengambil pusing jika berkumpul antara laki-laki dan perempuan dalam satu shaf. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jumhurul ulama selain Hanafi, berpendapat bahwa jika perempuan berdiri sejajar di shaf laki-laki maka shalatnya orang yang ada di sebelahnya tidak batal, begitu juga shalat orang yang ada di belakangnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2000 : 402) Dengan demikian, apapun yang dipakai oleh waria dalam shalat dan berada di shaf manapun tidak menjadi masalah dalam tinjauan fiqh.

KESIMPULAN

Waria dalam fiqh masih belum banyak disentuh oleh ulama. Hukum-hukum tentang waria yang ada sekarang ini pada umumnya tidak menukik pada eksistensi waria yang sebenarnya. Sebaliknya, hukum itu lebih sebagai generalisasi terhadap dzahir waria semata yakni jenis kelaminnya. Pengharaman dan bahkan tuduhan terhadap waria sebagai orang abnormal ternyata bertentangan dengan pendapat ulama klasik seperti Ibn Hajar dan al Nawawi. Keduanya mengatakan

bahwa waria ada yang memang diciptakan oleh Allah. Atau teks al Qur'an yang juga mengakui bahwa ada laki-laki yang tidak berhasrat secara seksual kepada perempuan.

Dengan demikian, maka wajar apabila hukum-hukum itu banyak ditentang oleh waria sehingga menuntut waria untuk berijtihad sendiri untuk menemukan hukum-hukum yang berhubungan dengan dirinya. Dan kenyataannya, jika ditilik lebih dalam lagi ke dalam teks-teks fiqh klasik tidak ada pertentangan seperti tentang pakaian dan shaf dalam shalat. Ke depan, penting kiranya para ulama untuk terus memacu ijtihad guna menemukan hukum yang sesuai dengan jati diri waria. Karena mereka adalah manusia yang membutuhkan hukum juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Dimiyathi, *I'arah al-Thalibin*, Semarang: Thaha Putera, Tanpa Tahun, Juz IV,
- Al Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II,
- Al Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tanpa Tahun, Jilid IV, hlm. 155.
- Al Syaokaniy, *Nayl al-Awthar*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV,
- Al Thabary, *Tafsir al-Thabary*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Jilid V
- Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, "*Jadi, Kau Merasa Tak Bersalah!? Studi Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBTI*", Jakarta, Citra Grafika
- Asqalani, Ibn Hajar al, *Fathul Bari Shahih al Bukhari*, Juz XX, Riyadh, Maktabah Darussalam, 1997
- <http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,21612-lang,id-c,warta-t,PWNU+Aceh+Kecam+Kontes+Waria-.phpx>
- <http://old.infospesial.net/indonesia/ulama-haram-kan-wanita-ke-salon-waria.html>,
- Husainy, Abu Bakar al, *Kifayah al-Akhyar*, Bierut: Dar al-Fikr, 1994,
- Juzairy, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2000, Juz V,

- Keputusan Bahsul Masail FMP3 [Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri] tahun 2011.
- Koeswinarno, *Hidup sebagai waria*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 17-18
- Koran Kompas tanggal 25 Maret 2010
- Nadia, Zunly, *Waria, Laknat Atau Kodrat?* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al, *Syarah Shahih Muslim*, Ttp, Dar Al Khair, 1998, Juz XIII,
- Razy, Fakhruddin Al, *Tafsir al Kabir aw Mafatihul Ghaib*, Juz XXXIII, TT, Tanpa Penerbit
- Ruhama, Shunniya, *Jangan Lepas Jilbabku; Catatan Harian Seorang Waria*, jogjakarta: Galang Pres, 2005, hlm. 262
- Syarbiny, Khathib al, *Mughi al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy Alfadz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV, Tanpa tahun,
- Zuhaili, Wahbah Al, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-4, edisi revisi, 2000, Juz II,